

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan kini telah menjadi salah satu agenda penting bagi dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lintas batas dari berbagai permasalahan ekologis. Lingkungan hidup yang rusak tidak hanya berdampak pada satu negara, melainkan juga memberikan implikasi serius secara global, seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan bencana alam. Salah satunya adalah deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi merujuk pada proses penggundulan hutan secara besar-besaran, sementara degradasi hutan mengacu pada penurunan kualitas dan fungsi ekologis hutan akibat aktivitas manusia, seperti penebangan liar, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (Wahyuni & Suranto, 2021). Fenomena yang terjadi ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga mempercepat laju perubahan iklim melalui peningkatan emisi gas rumah kaca akibat hilangnya kemampuan hutan dalam menyerap karbon (Hadiyan & Pambudi, 2017).


Menghadapi dampak serius dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, dibutuhkan respons global yang terkoordinasi untuk mengurangi emisi dan melindungi fungsi ekologis hutan. Perlunya kerja sama multilateral yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Salah satu tonggak awal kerja sama internasional adalah pembentukan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992 sebagai Organisasi internasional yang berfokus pada perubahan iklim. UNFCCC menjadi dasar perundingan iklim global dan melahirkan *Protokol Kyoto* pada tahun 1997, yang mengikat negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 selama periode 2008–2012 (UNFCCC, 1997). Namun, protokol ini tidak membebaskan kewajiban serupa pada negara berkembang, sehingga menimbulkan ketimpangan komitmen.

Kegagalan implementasi Protokol Kyoto menjadi refleksi atas perlunya pendekatan baru, yang akhirnya kemudian terwujudlah dalam *Paris Agreement* tahun 2015, sebagai sebuah kesepakatan negara-negara yang merasakan dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, Paris Agreement menjadi bentuk aksi kolektive dalam menangani permasalahan iklim global bahwa Paris Agreement merupakan bagian integral dari rezim iklim internasional yang lebih luas (Wirth, 2017). Paris Agreement melibatkan seluruh negara melalui mekanisme *Nationally Determined Contributions* (NDCs), yang memiliki Tujuan utamanya adalah membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C (UNFCCC, 2016).

Setahun setelah Paris Agreement ini hadir, pada tahun 2016 Indonesia berkomitmen untuk meratifikasi Paris Agreement. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung komitmen global, untuk menanggulangi perubahan iklim dan berkontribusi dalam upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Dukungan pemerintah Indonesia ini sebagai salah satu bentuk pemerintah untuk memberikan jaminan hidup yang berkualitas terhadap setiap warga negara Indonesia.(N. P. R., Yuliantini, D. S. R., 2022). Dengan begitu Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kontribusinya dengan membuat rencana *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai bentuk konkret dari Komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperkuat kemampuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.


Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan beriklim tropis, merupakan salah satu negara dengan wilayah hutan terluas serta memiliki kekayaan hutan tropis yang sangat tinggi di dunia. Hutan-hutan ini tersebar di berbagai pulau besar seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Papua. (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2021). Namun tidak dapat pungkiri luas hutan di Indonesia mengalami penurunan luasnya dari setiap tahun deforestasi. Berdasarkan data dari Global Forest Watch Indonesia, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam hal kehilangan hutan primer tropis pada tahun

dari tahun 2002 hingga 2022. Dalam rentan waktu tersebut Indonesia telah jutaan hutan primer Indonesia hilang karena umumnya dipicu oleh konversi lahan untuk perkebunan, khususnya kelapa sawit, pembalakan ilegal, kebakaran hutan, serta perubahan penggunaan lahan.



Grafik 1 Empat Negara dengan Angka Kehilangan Hutan Primer Terbesar di Dunia

Sumber: Global Forest Watch 2001-2020



Grafik 2 Data Hilangnya Hutan Primer Indonesia Tahun 2000-2020

Sumber: Global Forest Watch 2001-2020

Dalam upaya menangani permasalahan deforestasi, Indonesia turut berpartisipasi dalam inisiatif global yaitu REDD+. REDD+ adalah singkatan dari *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*, program ini dirancang untuk memberikan insentif kepada negara-negara berkembang agar melindungi dan mengelola hutan mereka secara berkelanjutan guna mengurangi emisi dari sektor kehutanan (Muhajir, 2010). Selain itu pula

REDD+ juga memprioritaskan kegiatan konservasi, pengelolaan hutan yang lestari, dan peningkatan kapasitas penyimpanan karbon hutan di wilayah negara berkembang.

Inisiatif ini pertama kali diusulkan pada COP-11 UNFCCC tahun 2005 di Montreal oleh Papua Nugini dan Kosta Rika, sebagai upaya untuk memberikan insentif finansial kepada negara-negara berkembang yang berhasil mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (CIFOR, 2009). Salah satu cara untuk mengurangi permasalahan hutan adalah dengan mekanisme REDD+, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada khususnya pada perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui konservasi hutan di (Wibowo, 2016). Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis yang luas memiliki keuntungan dan peran yang penting dalam menangani penyerapan karbon dan yang tak kalah penting pula Indonesia juga mampu berperan dalam permasalahan perubahan iklim ini karena hutanya yang luar itu. Pasal 5 (Article 5) dalam Paris Agreement secara khusus menekankan peran penting hutan dalam mengatasi perubahan iklim. REDD+ menyediakan kerangka aksi dan berbasis insentif, sementara Pasal 5 Paris Agreement memberikan legitimasi politik dan hukum untuk pelaksanaan REDD+ dalam sistem kerja sama internasional (Sofia, 2019).

Berikut beberapa penelitian dengan topik serupa yang akan membantu penulis dalam menganalisis kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional, khususnya mengenai deforestasi. Dengan demikian, dapat ditemukan celah kebaruan untuk melakukan penelitian lanjutan. Literatur review yang di gunakan oleh penulis ada dua topik besar yaitu tentang perubahan iklim dan kepatuhan terhadap Paris Agreement.

penelitian terdahulu dengan topik perubahan iklim, menjadi landasan penting penulis dalam menganalisis perubahan iklim terhadap perjanjian internasional, khususnya perubahan iklim. Penelitian pertama berjudul *Analisis Efektivitas Paris Agreement terhadap Indonesia sebagai Anggota G20 dalam Menangani Perubahan Iklim* oleh Hizkia Bryan Hulu, Novriest

Umbu Walangara Nau, dan Roberto Oktavianus Cornelis Seba (2024) menyoroiti efektivitas implementasi Paris Agreement di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional telah disusun dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian kedua oleh Retno Miranti, Ganjar Widhiyoga, dan Halifa Haqqi (2019) dalam *Analisis Pembangunan Berkelanjutan terhadap Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia sebagai Upaya Mengakomodasi Paris Agreement* menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan perubahan iklim sebagai langkah strategis untuk mencapai target Paris Agreement.

Kategori penelitian selanjutnya lebih menekankan pada aspek kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui berbagai kebijakan sektoral. Penelitian *Kepatuhan Indonesia dalam Penerapan Paris Agreement 2015 pada Sektor Energi* oleh Achmad Badaruddin, H. Abdul Nadjib, dan Muhammad Yusuf Abror (2022) menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan kepatuhan aktif dalam sektor energi, tercermin melalui regulasi dan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca, serta partisipasi aktif dalam forum internasional. Sementara itu, M.S. Ardiyan dalam penelitiannya *Analisis Kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui Kebijakan Percepatan Industri Mobil Listrik di Indonesia Tahun 2020–2023* mengkaji kontribusi kebijakan kendaraan listrik terhadap pemenuhan komitmen pengurangan emisi di sektor transportasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan telah sejalan dengan Paris Agreement, tantangan teknis dan infrastruktur masih menghambat implementasi optimal.

Judul tulisan-tulisan tersebut membantu penulis untuk memahami perubahan iklim dan kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement dari aspek yang berbeda. Namun masih terdapat kekosongan dalam kajian mendalam terkait kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest*

*Degradation*). Sebagai instrumen strategis dalam menangani deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian spesifik terhadap upaya kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan mekanisme REDD+ pada periode 2016–2022. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan iklim di sektor kehutanan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu “Bagaimana Kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui Mekanisme REDD+ 2016-2024?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta untuk memberikan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan bagi masyarakat umum maupun akademisi dalam bentuk karya tulis ilmiah

### **1.3.1 Secara Umum**

Jika ditinjau berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya kepatuhan Indonesia dalam menangani deforestasi sebagai negara yang meratifikasi Paris Agreement dalam menangani masalah degradasi hutan dan mengelola hutan Indonesia pada tahun 2016-2024.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Deforestasi**

Permasalahan deforestasi ini di alami oleh banyak negara, untuk bisa menyelesaikan permasalahan deforestasi ini perlu adanya aksi kolektive internasional(Wahyuni & Suranto, 2021). Deforestasi menurut Kinnaird dan O'Brien dapat dilihat sebagai proses yang melibatkan kehilangan tutupan hutan akibat kebakaran yang disebabkan oleh manusia, serta hilangnya fungsi ekologis hutan yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup banyak spesies (Kinnaird & O'Brien, 1998). Deforestasi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas tanah, serta terganggunya siklus hidrologi dan iklim regional maupun global. Berkurangnya luas hutan mengurangi kemampuan alam dalam menyerap emisi karbon, sehingga mempercepat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer.

Penting untuk membedakan deforestasi dari degradasi hutan deforestasi mengacu pada hilangnya hutan secara total dan permanen, sedangkan degradasi merujuk pada penurunan kualitas fungsi ekologis hutan(Sloan & Sayer, 2015). Oleh karena itu, pengendalian deforestasi menjadi elemen krusial dalam agenda mitigasi perubahan iklim. Deforestasi adalah ancaman besar bagi keanekaragaman hayati, iklim global, dan kehidupan masyarakat adat. Rusaknya hutan tropis berpengaruh besar terhadap perubahan iklim global, keseimbangan karbon, dan keanekaragaman hayati dunia. Oleh karena itu, deforestasi di satu kawasan dapat memperburuk pemanasan global dan memperburuk perubahan iklim. Kolaborasi internasional dan perlindungan masyarakat adat adalah solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

kolaborasi internasional yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat adat dan organisasi non-pemerintah, sangat penting untuk mengatasi deforestasi secara efektif (Muazzin, 2015). Langkah ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan komunitas internasional dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang adil dan kolaboratif, Dukungan terhadap

hak-hak masyarakat adat juga harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum dan pengakuan atas wilayah kelola mereka yang telah terbukti efektif menjaga kelestarian hutan. Dengan begitu keterlibatan semua pihak dapat menekan terjadinya deforestasi dan perubahan iklim yang nyata dan berdampak bagi semua pihak

### **1.4.3 Rezim Internasional**

Menurut Stephen D. Krasner (1983) dalam artikel *Theories of International Regimes* yang di tulis oleh Haggard, Stephan, and Beth A. Simmons. 1987, berpendapat bahwa rezim internasional dapat dipahami sebagai sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan Keputusan baik yang bersifat eksplisit maupun implisit yang membentuk harapan bersama dari para aktor dalam sistem hubungan internasional. Komponen-komponen ini menjadi landasan bagi interaksi antarnegara dalam berbagai isu global tertentu(Haggard & Simmons, 1987). Dalam hal ini, rezim internasional tidak berdiri sebagai faktor akhir, tetapi sebagai perantara yang menjelaskan bagaimana struktur aturan dan norma yang ada dapat memengaruhi respons atau perilaku negara. Lebih lanjut, Krasner menilai bahwa rezim internasional memiliki peran yang mirip dengan sistem pemerintahan global. Ia berpendapat bahwa rezim bertindak seperti “peraturan pemerintahan” karena berfungsi dalam mengkoordinasikan tindakan dan kepentingan negara-negara, terutama dalam konteks anarki sistem internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi. (Krasner., 1982)

Rezim memberikan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara berinteraksi secara tertib, mengurangi ketidakpastian, dan membentuk pola kerja sama yang lebih stabil. Senada dengan hal ini, Keohane dalam pendapatnya. menambahkan bahwa rezim internasional diciptakan untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menghadapi berbagai masalah kolektif global, dalam hal ini seperti permasalahan lingkungan (Keohane,1982). Melalui rezim, negara-negara dapat membangun kesepakatan dan komitmen bersama yang menguntungkan

semua pihak, sekaligus memperkuat kepercayaan dan transparansi dalam hubungan internasional (Keohane,1982). Keohane juga menegaskan bahwa rezim internasional sebagai mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dari kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, rezim bertindak sebagai objek kelembagaan yang membentuk norma serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah tertentu di bidang spesifik misalnya lingkungan, perdagangan, keamanan, atau hak asasi manusia. Dengan kata lain, rezim internasional memiliki nilai strategis dalam menciptakan ketertiban, stabilitas, dan koordinasi di antara aktor-aktor global dalam menghadapi isu-isu lintas negara.

#### **1.4.4 Teori Kepatuhan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell khususnya tentang isu-isu lingkungan global. Mitchell memberikan kerangka analisis yang penting dalam memahami perilaku negara terhadap rezim internasional. Menurut Mitchell, kepatuhan tidak hanya dilihat dari apakah sebuah negara mengikuti aturan atau tidak, melainkan juga dari motivasi dan kapasitas di balik tindakan tersebut(Mitchell., 1993). Salah satu pendekatan penting dalam memahami perilaku negara terhadap perjanjian internasional adalah melalui teori kepatuhan (*compliance theory*). Ronald B. Mitchell berupaya menyatukan berbagai pendekatan teoritis ke dalam sebuah kerangka kerja yang lebih analitis.

Menurut Mitchell, derajat kepatuhan suatu negara terhadap rezim atau perjanjian internasional dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Indikator pertama, *outputs*, merujuk pada sejauh mana negara mengadopsi aturan atau ketentuan internasional ke dalam kebijakan nasional, seperti pengesahan undang-undang, regulasi, atau kebijakan tertulis lainnya yang selaras dengan isi perjanjian internasional(Mitchell., 1993). Ini merupakan bentuk formal dari implementasi komitmen.

Selanjutnya, *outcomes* mengukur perubahan perilaku nyata dari negara sebagai hasil dari kebijakan tersebut, misalnya dalam bentuk tindakan konkret pemerintah, penyesuaian institusi, atau penerapan program-program yang mendukung tujuan perjanjian. Indikator terakhir, *impacts*, menilai sejauh mana tindakan negara tersebut memberikan dampak atau hasil yang sesuai dengan tujuan utama dari perjanjian internasional itu sendiri, seperti perbaikan kondisi lingkungan, pengurangan emisi, atau peningkatan konservasi sumber daya alam.


Tingkat kepatuhan	penjelasan	<i>Outputs</i>	<i>Outcomes</i>	<i>Impacts</i>
Treaty Induced Compliance	Negara secara sadar dan aktif mematuhi ketentuan dalam perjanjian internasional karena mereka berniat untuk patuh dan merespons secara positif isi perjanjian tersebut	✓	✓	✓
Coincidental Compliance	Negara tampak patuh terhadap perjanjian, tetapi bukan karena isi perjanjian itu sendiri, melainkan karena kebijakan domestik kebetulan sejalan	-	✓	-
Good Faith Non-Compliance	Negara berniat untuk patuh, tetapi gagal memenuhi komitmen karena keterbatasan teknis, finansial, kapasitas kelembagaan, atau hambatan politik	✓	-	-
Intentional Non-Compliance	Negara secara sadar dan sengaja menolak, mengabaikan, atau melanggar isi perjanjian karena perbedaan kepentingan politik, ekonomi, atau kedaulatan.	-	-	-

Tabel 1 Indikator kepatuhan menurut Mitchell

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Mitchell, 2007)

Mitchell membagi kepatuhan dan ketidakpatuhan negara ke dalam empat kategori utama, yaitu *Treaty-Induced Compliance*, *Coincidental Compliance*, *Good Faith Non-Compliance*, Dan *Intentional Non-Compliance* (Mitchell, 2007). Sebuah negara menunjukkan adanya kebijakan atau regulasi nasional yang selaras dengan isi perjanjian internasional (*outputs*), diikuti dengan implementasi konkret di lapangan (*outcomes*), dan berdampak pada perbaikan nyata terhadap isu yang ditangani, seperti penurunan deforestasi atau emisi (*impacts*), maka negara tersebut tergolong kategori *treaty-induced compliance*. Namun, bila kebijakan dan tindakan negara terlihat sejalan dengan isi perjanjian tetapi tanpa niat sadar untuk mematuhi (misalnya karena kebijakan domestik memang sudah serupa), maka termasuk *coincidental compliance*. Sementara itu, negara yang hanya sampai pada tahap *output* tanpa diikuti implementasi dan hasil nyata, bisa dikategorikan *good faith non-compliance* yakni berniat patuh tapi terbatas kapasitas. Terakhir, bila negara tidak menunjukkan satupun dari ketiga indikator tersebut, maka ia termasuk dalam kategori *intentional non-compliance*. (Mitchell, 2007).

### 1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1 Sintesa Pemikiran

Sumber: diolah oleh penulis

Isu deforestasi merupakan salah satu tantangan lingkungan global yang sangat terasa di era saat ini. mengingat dampaknya yang di timbulkan dari deforestasi ini terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dalam upaya untuk menanggulangi masalah ini negara-negara mulai membentuk perjanjian sebagai bentuk komitmen peduli terhadap keberlangsungan hidup manusia. Berbagai perjanjian dan rezim internasional telah dibentuk untuk mendorong negara-negara melakukan perlindungan hutan secara nyata dan benar-benar berkomitmen. Dalam konteks inilah, teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell Dalam hal ini, mengusulkan tiga indikator utama dalam mengukur kepatuhan negara, yaitu *outputs* (pengadopsian kebijakan nasional sesuai perjanjian), *outcomes* (perubahan perilaku dan implementasi kebijakan), dan *impacts* (hasil nyata atau dampak terhadap kondisi lingkungan). Melalui pendekatan yang mencakup indikator *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, tingkat kepatuhan suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu *treaty-induced compliance*, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, atau *intentional non-compliance*. Melalui kategori-kategori ini, dapat dianalisis sejauh mana negara benar-benar menjalankan komitmennya terhadap rezim internasional, tidak hanya dari sisi formalitas kebijakan, tetapi juga dari hasil dan dampak nyata di lapangan,

## **1.6 Argumen Utama**

Berdasarkan tiga indikator dalam teori kepatuhan, upaya Indonesia dalam menanggulangi permasalahan deforestasi melalui implementasi REDD+ telah dituangkan ke dalam berbagai kebijakan nasional dan kerja sama internasional sejak diratifikasinya Paris Agreement, karena Indonesia menunjukkan kepatuhan terhadap perjanjian internasional dengan bukti kuat pada ketiga indikator: *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.

*Outputs:* Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* melalui UU No. 16 Tahun 2016, serta menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 70, 71, dan 72 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan REDD+, sistem registri nasional, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), *Outcomes*; perubahan perilaku Indonesia melalui penguatan kelembagaan REDD+. Hal ini tercermin dari pembentukan sistem seperti SIS-REDD+ untuk menjamin prinsip safeguard, SRN sebagai alat pelaporan aksi mitigasi secara nasional, dan SIMONTANA sebagai sistem pemantauan hutan berbasis penginderaan jauh. *Impacts:* Implementasi program REDD+ FP130 telah memberikan dampak nyata berupa penurunan emisi gas rumah kaca melalui restorasi gambut, perluasan hutan sosial, dan legalisasi akses kelola hutan oleh masyarakat, program ini memperkuat posisi Indonesia dalam kepatuhan terhadap Paris Agreement dengan mendukung pencapaian target NDC nasional melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Pada penulisan ini peneliti menggunakan Penelitian kualitatif Deskriptif secara umum dapat dimaknai sebagai pendekatan penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui analisis statistik, namun lebih menekankan pada upaya peneliti dalam memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa, interaksi, atau perilaku subjek dalam konteks tertentu sesuai dengan sudut pandang peneliti (Fiantika, et al 2022). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memakai pendekatan ilmiah dengan cara menguraikan data yang di dapat dan fakta yang ada secara mendalam menggunakan kata yang menggambarkan subjek yang di teliti untuk menggali suatu fenomena. Penelitian kualitatif dirancang dengan pendekatan yang lebih lentur dan terbuka, sehingga pelaksanaannya tidak kaku dan memungkinkan terjadinya penyesuaian atau perubahan dari rencana awal selama proses penelitian berlangsung (Sugiono,

2013). Melalui metode penelitian ini penulis akan berusaha menjelaskan upaya kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui mekanisme REDD+ dalam menangani deforestasi dengan mengumpulkan data yang di dapat dengan begitu informasi yang di dapat, dapat di uraikan ke dalam penelitian deskriptif.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memilih tahun 2016-2024 karena mencakup analisis terhadap langkah-langkah strategis yang diambil oleh Indonesia dalam mengimplementasikan komitmen internasional ke dalam kebijakan nasional, khususnya melalui mekanisme REDD+. Setelah meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016 Indonesia menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ambisius dan mengintegrasikan REDD+ sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai target tersebut. Pada tahun tersebut juga, Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai mitra internasional untuk mendukung implementasi REDD+ Green Climate Fund (GCF). Selama periode ini juga 2016-2024, Indonesia membangun berbagai perangkat REDD+ seperti *Monitoring, Reporting, and Verification* (MRV), Sistem Informasi Pelaksanaan *Safeguards* (SIS), dan Sistem Registri Nasional (SRN). Perangkat ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan REDD+. Penurunan Tingkat Deforestasi Pada tahun 2020, Indonesia menerima pembayaran berbasis kinerja dari berbagai mitra internasional, dari Green Climate Fund (GCF). Dengan demikian, periode 2016–2024 merupakan fase yang penting dalam implementasi REDD+ di Indonesia, yang ditandai dengan penguatan kebijakan, pelaksanaan program di tingkat subnasional, penerimaan insentif internasional, serta pembelajaran dari berbagai tantangan yang dihadapi.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen resmi pemerintah seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, laporan pemerintah dan Web platform yang menyediakan data secara Real time mengenai hutan seperti Global Forest Watch, serta laporan tahunan dari UNFCCC dan GCF di web platform GCF. Dengan data yang sudah penulis dapat merujuk pada hasil-hasil penelitian dari sumber yang kredibel. Selanjutnya, penulis akan melakukan pengamatan dan analisis terhadap data yang relevan guna memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak tahap awal penelitian dimulai. Peneliti melakukan pengumpulan, memeriksa, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh agar mampu menjelaskan objek kajian. Pada penelitian ini, jenis data yang dianalisis berupa data kualitatif, seperti artikel ilmiah, jurnal, buku, laporan resmi dari pemerintah, serta hasil penelitian sebelumnya. Seluruh data tersebut akan diinterpretasikan sesuai dengan makna data aslinya. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun dan membahas data yang telah dikumpulkan hingga akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang menyeluruh dari penelitian ini (Fiantika, et al, 2022)

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian.

BAB II membahas *Outputs, outcomes* dari mekanisme REDD+ melalui GCF FP 130

BAB III: membahas *Impacts* dan analisis kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui REDD+.

BAB IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.